

**PERCERAIAN DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)

TESIS

OLEH

**SELAMAT
NPM. 111803005**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/9/25

**PERCERAIAN DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)**

Nama : Selamat

NPM : 111803005

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iwan Jaubari., SH., M.Hum.

Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur

Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 03 Mei 2013

Nama : Selamat

NPM : 111803005



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum

Sekretaris : Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/9/25

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Selamat**

NPM : **111803005**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

“Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)” adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.

Medan, 5 - 9 - 2013



(Selamat)

ABSTRAK
PERCERAIAN DISEBABKAN TINDAK KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)

SELAMAT

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam agama Islam perkawinan disebut "Nikah" yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar suka sama rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, diridhoi oleh Allah SWT.

Tetapi tujuan tersebut, kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya yang disebabkan putusnya hubungan suami isteri dalam perkawinan tersebut.

Perceraian tersebut terjadi, sebagian besar disebabkan oleh adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan yang dilakukan suami terhadap isterinya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka tertarik melakukan penelitian akibat perceraian yang disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena kasus ini merupakan kasus yang cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Medan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perceraian dan alasan perceraian disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis empiris, sebagai sample dalam tesis ini adalah 3 (tiga) orang Hakim, dan 1 (satu) orang isteri yang melakukan gugatan cerai akibat tindak kekerasan.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian. Adapun akibat perceraian adalah terhadap putusnya hubungan suami dan isteri, pemeliharaan anak.

KATA KUNCI: Perceraian, Kekerasan, Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT
DIVORCE DUE IN VIOLENCE
HOUSEHOLD
(Case Studies in the Religious Field)

SELAMAT

Of marriage by law number 1 in 1974 birth this spiritual bond between a man with one woman as husband and wife to form a family (household) happy and stay on God Almighty. marriage was legal, if done according to the law each and recorded according to the laws and regulations applicable.

Marriage in Islam religion called "marriage" which location would necessarily mean making a contract or agreement to bind themselves between a man and a woman justifies the gender relations between them, with the same willing and consensual agreement for realization of families (households) happy, blessed by Allah SWT.

But that goal, sometimes hindered by circumstances that are not imagined before, such as those caused by loss of conjugal relations in marriage.

Divorce occurs, largely due to the existence of domestic violence is violence by husbands against wives. According to article 5 of law no 23 year 2004 on the elimination of domestic violence, other forms of domestic violence, among others, physical violence, psychological, sexual and neglect of the household.

In connection with the above, it is interested in doing research of divorce due to domestic violence, because this case is a case that is quite a lot going on in the Religious Field.

The purpose of this study was to determine how the legal consequences of divorce and divorce grounds caused by domestic violence. The approach taken was juridical empirical method, the sample in this thesis is three (3) Judges, dan 1 (a) wives who divorce due to violence.

From these studies it can be concluded that domestic violence can be a reason of divorce. As a result of divorce is the husband and wife relationship breakdowns, child maintenance.

KEY WORDS: Divorce, Violence, In The Household.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam RumahTangga Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Iman Jauhari, SH.M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Mirza Nasution, SH.M.Hum, selaku pembimbing II. Selanjutnya, juga disampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area.
2. Direktur Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Seluruh dosen dan Pegawai maupun Staf Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
5. Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan.
6. Bapak Drs. H. Dahlan Siregar, SH., MH, selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan
7. Bapak Drs. Sampe Simangunsong, MM, selaku Kepala BMKG Belawan.

8. Orang tua tercinta Almarhum Ayahanda Warsidi dan Ibunda Suliyah.
9. Isteri tercinta Kusweini, yang memberikan do'a dan dukungannya.
10. Ananda tercinta Lily Andriyani, S.Kom, Fitriani, S.Kom, M.Arifin dan Rahmayanti.
11. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2011-2013.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan Pemerintah.

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang membalas semua kebaikan mereka. Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, April 2013

P e n u l i s,

S E L A M A T

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5. Kerangka Pemikiran | 5 |
| 1.5.1. Kerangka Teori | 5 |
| 1.5.2. Kerangka Konsep | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan | 9 |
| 2.1.1. Pengertian Perkawinan | 9 |
| 2.1.2. Dasar-Dasar Perkawinan | 13 |
| 2.2. Tinjauan Umum tentang Perceraian | 32 |
| 2.2.1. Pengertian Perceraian | 32 |
| 2.2.2. Alasan Perceraian | 38 |
| 2.2.3. Tata Cara Perceraian | 41 |
| 2.2.4. Akibat Perceraian | 42 |
| 2.3. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumag Tangga | 47 |

| | |
|--|------------|
| 2.3.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 48 |
| 2.3.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 50 |
| 2.3.3. Sebab-Sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 54 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 58 |
| 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian | 58 |
| 3.2. Tipe atau Jenis Penelitian | 58 |
| 3.3. Data dan Sumber Data | 59 |
| 3.4. Metode Pendekatan | 59 |
| 3.5. Alat Pengumpul Data | 59 |
| 3.6. Analisis Data | 60 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 61 |
| 4.1. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dijadikan Alasan untuk mengajukan Perceraian | 61 |
| 4.2. Perceraian disebabkan oleh Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Medan | 101 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 107 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 107 |
| 5.2. Saran | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | 110 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam hal melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agama Islam perkawinan disebut "Nikah" yang berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya, dengan dasar suka sama suka, rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, diridhoi oleh Allah SWT. ¹

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 86.

Salah satu alasan perceraian yang cukup banyak adalah karena masalah ekonomi. Umumnya bila suami tidak mampu menafkahi isteri, maka perceraian sangat mudah terjadi. Lingkungan sosial adanya orang atau pihak ketiga yang dimaksud dengan pihak ketiga bisa berarti perselingkuhan, suami berniat untuk poligami atau mertua tidak menyukai menantunya karena alasan tertentu. Kondisi seperti ini bisa memicu perselisihan antar pasangan suami isteri dan bisa menyebabkan perceraian. Menurut adat patriarki yang menduduki laki-laki sebagai mahluk superior dan perempuan sebagai mahluk inferior. Menurut segi agama kerana ada perbedaan prinsip atau ketidakcocokan adalah alasan perceraian rumah tangga yang paling sering diungkapkan oleh pasangan suami isteri. Hal yang paling penting dalam pernikahan adalah bagaimana menyikapi perbedaan tersebut, bukan malah membesar - besarkan perbedaan hingga menimbulkan perceraian yang merugikan banyak pihak.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menyatakan " Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga atau termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam dalam lingkup rumah tangga". Bentuk-bentuk kekerasan tersebutlah yang dapat memicu terjadinya perceraian.

Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah perceraian, di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun bunyi ketentuan Pasal 41 tersebut adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak, pengadilan memberi putusan.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sehubungan dengan permasalahan yang dimukakan, maka perlu untuk dilakukan penelitian mengenai akibat perceraian yang disebabkan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Alasan yang mendasar korban kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami oleh perempuan yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada isteri. Selanjutnya Putusan Nomor : 393/Pdt.G/2012/PA.Mdn, di Pengadilan Agama Medan, dengan Penggugat Nostalgia Lumban Batu alias Suci Nostalgia Binti Marisi Lumban Batu dan Tergugat Mhd. Teguh Adiyanto Bin Sakiman. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama tersebut, alasan/dalil-dalil yang mengakibatkan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang kasih sayang kepada Penggugat dan anaknya, bersifat egois selalu menang sendiri, kasar dan mencaci maki Penggugat. Pertengkaran Tergugat menyakiti Penggugat dengan memukul serta sering tidak pulang. Bulan Juni tahun 2012 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberi

nafkah wajib kepada Penggugat.

Pengadilan Agama Medan Tahun 2012 telah memutuskan kasus perceraian sebanyak 1256 kasus dari jumlah kasus tersebut ada sebanyak 325 kasus perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kasus tersebut diatas merupakan salah satu dari 325 kasus perceraian di Pengadilan Agama Medan. Tahun 2012 yang sebagian besar adalah gugatan perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (Khususnya kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap isteri).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Apakah tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ?
2. Bagaimana akibat hukum dari perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan Agama Medan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan oleh penulis, dalam hal ini mengenai akibat hukum perceraian karena tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ?
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Medan ?

1.4. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini, secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perkawinan pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan serta informasi ilmiah guna melakukan pendalaman, pengkajian dan penelaahan lebih lanjut dan mendalam mengenai perceraian dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu dapat menambah khasanah dan sumbangan pikiran kepada lembaga terkait dalam mengambil keputusan selanjutnya mengenai perceraian dalam perkawinan yang disebabkan oleh tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat atau teori mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang bagi sipeneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, hal ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.

Penelitian ini menggunakan Teori Maslahat. Secara etimologi kata maslahat jamaknya mashalih berarti sesuatu yang baik. Maslahat kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi maslahat adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.²

Menurut Hasballah,³ maslahat yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi hukum syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan maslahatan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah atau guna". Jadi kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.⁴

Perceraian akan memutuskan hubungan suami isteri yang telah membina mahligai rumah tangga yang tidak mencapai kebahagiaan yang kekal. Perceraian dari segi bahasa bermakna berpisah. Dari segi istilah, perceraian bermakna keruntuhan perkawinan dan terputusnya hubungan suami isteri dengan bersebab.

1.5.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep ini, subjek ruang lingkup atau batasan dalam pengertian variabel judul di masalah guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan penulisan tesis ini. Akibat perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

² H. M. Hasballah Thaib, Tajdid, *Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, (Medan : Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002).

³ Hasballah, *Hukum Perkawinan*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2009), hal. 28.

⁴ Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surabaya : Penerbit Terang, 1999), hal. 236.

Adapun beberapa peraturan Perundang-Undangan yang digunakan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya kerangka konsep yang dapat di definisikan sebagai berikut :

1. Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
2. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusannya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan.
4. Tindak kekerasan adalah sebagai tindakan dimana ada usaha untuk mencederai secara fisik.
5. Rumah tangga adalah membina rumah tangga bahagia perlu cinta dan kasih sayang suami dan isteri.
6. Faktor adalah hal atau keadaan peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
7. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan perdata.

8. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵
9. Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah, aturan yang dibuat oleh badan atau orang berkuasa hukum.
10. Pengertian hukum menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal katanya "*Hukm*", kata jama'nya "*Akham*" yang berarti putusan (judgement, verdict, decision) ketetapan (provision), perintah (command), pemerintahan (government) dan kekuasaan (authority, power). Menurut Vinogradoff hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang.
11. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, warisan, hibah, wakaf, shadagah dan ekonomi syariah.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

a) Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian) perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*⁶ Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut *syara'*, nikah berarti suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz *inkahin* (menikahkan) atau *tazwiwin* (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara *hakiki*, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibary, berarti *aqad*, dan secara *majazi* berarti bersenggama.⁷

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mendefinisikan perkawinan dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami isteri antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

⁶ Abdul Muhaimin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 1992), hal. 25.

⁷ Neng Dzubaidah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Op.Cit.* hal..33.

Bermacam-macam pendapat yang dikemukakan mengenai pengertian perkawinan. Perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah memperhatikan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyak jumlah unsur-unsur tersebut dalam perumusan pengertian perkawinan. Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan.⁸

1) Perkawinan dilihat dari segi Hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (21) menyatakan :

"*perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat*", disebut dengan kata-kata "*Mitsaqan ghalizhan*".

Hal ini juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan perjanjian karena adanya :

- a) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh syiqaq* dan sebagainya.

2) Perkawinan dilihat dari segi sosial.

Menurut masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga, atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum/tidak menikah.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Yayasan penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 47- 48.

3) Pandangan perkawinan dari segi agama : suatu segi yang sangat penting.

Perkawinan menurut agama dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagaimana diingatkan oleh Al'Qur-an Surat An-Nisa ayat (1).

b) Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, didasarkan pada unsur agama/religius, hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada pengertian tersebut, terkandung unsur-unsur sebagai berikut :⁹

1) Ikatan lahir dan batin.

Ikatan lahir dan batin adalah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir ataupun ikatan batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami isteri yang disebut sebagai hubungan formal. Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tampak tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin merupakan dasar ikatan lahir yang dapat dijadikan sebagai pondasi

⁹ Wienarsih Imam Soebakti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Keluarga, Perdata Barat*, (Jakarta Gitama Jakarta, 2005), hal. 44-47.

dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

2) Antara seorang pria dan seorang wanita.

Ikatan perkawinan hanya boleh dan mungkin terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam hal ini juga terkandung asas monogami yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terkait dengan seorang wanita. Demikian pula sebaliknya, seorang wanita hanya terikat perkawinan dengan seorang pria pada saat yang bersamaan.

3) Sebagai suami isteri

Ikatan seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sekalipun pencatatan bukan unsur yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, tetapi pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan lebih lanjut diatur dalam

Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 4) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Agar dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selamanya kecuali karena kematian.

- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memandang perkawinan berdasarkan asas kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Maka perkawinan mempunyai hubungan Erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur rohani/batin.

2.1.2. Dasar-Dasar Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

1) Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah :¹⁰

- a) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah agar dapat melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat Q.S.An-Nissa ayat (1).

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2007), hal. 56-47.

- b) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Selain disebutkan diatas, perkawinan juga bertujuan untuk :¹¹
- a) Menenteramkan Jiwa. Bila telah terjadi akad nikah, isteri merasa jiwanya tenteram karena ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka serta teman bermusyawarah.
- b) Memenuhi kebutuhan biologis. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Oleh karena itu memenuhi kebutuhan biologis harus diatur melalui lembaga perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan sehingga norma-norma agama dan adat istiadat tidak dilanggar.
- c) Latihan memikul tanggung jawab. Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebajikan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (19), serta diliputi dengan suasana "mawaddah warahmah" yang ditentukan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat(21).¹²

¹¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta :Prenada Media, 2005) hal. 13-21.

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hal 9

Sedangkan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

2) Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari perumusan tersebut jelas bahwa arti perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri", sedangkan tujuannya adalah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Perkataan ikatan lahir batin tersebut dimaksudkan bahwa hubungan suami isteri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami isteri dalam ikatan formal, tetapi juga kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. Jalinan ikatan lahir dan ikatan batin itulah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal.¹³

Rumah tangga yang dibentuk haruslah didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa norma-norma (hukum) agama harus menjiwai perkawinan dan pembentukan keluarga yang bersangkutan.

¹³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama, Kumpulan Tulisan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 27.

Jelaskan bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak semata-mata hubungan hukum saja antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi juga mengandung aspek-aspek lainnya seperti agama, biologis, sosial, dan adat istiadat. Agar tujuan tercapai, maka setelah terjadinya perkawinan harus ada keseimbangan kedudukan antara suami isteri. Dengan demikian, segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga merupakan hasil putusan bersama antara perundingan yang didasari oleh sifat musyawarah.¹⁴

b. Syarat-Syarat Perkawinan

1) Syarat-Syarat Perkawinan Hukum Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Menurut Hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun dan syarat mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Acara perkawinan misalnya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.¹⁵

Rukun adalah unsur pokok (tiang), sedangkan syarat merupakan unsur pelengkapan dalam setiap perbuatan hukum.¹⁶ Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Menurut hukum Islam rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:¹⁷

¹⁴ Djaren Saragih. *Hukum Perkawinan, Adat dan Undang-Undang tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya*, (Bandung : Penertbit Tarsito. 1992), hal. 16.

¹⁵ Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, hal. 59.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta : Proyek Pembinaan.

¹⁷ Neng Djubaidah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Op.Cit.* hal. 61-64.

a) Syarat Umum.

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam Al-qur'an yang termuat pada Q.S. AL- Baqarah ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama, Q.S. An-Nisa ayat (22), (23), dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

b) Syarat Khusus.

(1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Syarat bagi mempelai laki-laki adalah beragama Islam, tentang laki-lakinya (bukan banci/waria), tidak beristeri lebih dari empat, bukan mahramnya calon isteri, tidak mempunyai isteri yang haram dengan calon isterinya, mengetahui bahwa calon isterinya tidak haram dinikahi dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Syarat bagi calon mempelai perempuan adalah beragama Islam terang perempuannya (bukan banci), telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya, tidak bersuami dan tidak berada dalam masa iddah, bukan mahram calon suami, belum pernah di lian (sumpah lian) oleh calon suaminya, terang orangnya dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

(2) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai. Calon mempelai harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, tidak dipaksakan oleh pihak lain. Persetujuan menyatakan kehendak hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir, dewasa atau akil baligh.

(3) Harus ada wali nikah

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang kawin wajib memakai wali dan wali tersebut merupakan syarat bagi sahnya perkawinan. Salah satu alasan yang dipergunakan untuk mengatakan syarat adanya wali pihak perempuan adalah Hadist At Tarmizi, dan Ibnu Majah yang berbunyi : "Tidak nikah kecuali pakai wali". Izin wali sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Tetapi persoalan wali ini hanya ditujukan kepada pengantin perempuan saja oleh ajaran patrilineal. Menurut ajaran ini wanita yang kawin tidak dengan seijin walinya adalah batal.

(4) Saksi.

Perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (baligh), berakhlak baik, tidak menjadi wali, berakal dan adil. Ada laki-laki maka seorang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan untuk menjadi saksi.

(5) Mahar atau Sadaq.

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian mahar ini hukumnya wajib dan biasanya diberikan pada saat akad nikah dilangsungkan sebagai perlambang suami dengan sukarela mengorbankan hartanya untuk menafkahi isterinya.

(6) Ijab Kabul.

Pelaksanaan mengikatkan diri dalam perkawinan dilakukan antara

pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki dengan mengadakan ijab kabul. Ijab berarti menawarkan dan kabul sebenarnya berasal dari kata Qabul, berarti menerima. Teknis hukum perkawinan, ijab artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dikabulkan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan oleh pihak laki-laki langsung sesudah ucapan penegasan ijab pihak perempuan, tidak boleh ada tenggang waktu antara yang lama.

Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun perkawinan pada Pasal 14 yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Mengenai calon suami dan calon isteri diatur dalam Pasal 15 mengenai batas umur seseorang untuk dapat menikah. Kompilasi Hukum Islam mengikuti ketentuan dalam Pasal 7 Undang- Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk laki-laki berusia minimal 19 Tahun dan untuk perempuan minimal 16 Tahun.

Sesuai dengan ajaran Islam, perkawinan tidak boleh dipaksakan. Dalam Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam disyaratkan adanya persetujuan kedua calon mempelai. Bentuk persetujuan dapat berupa pernyataan yang tegas dan nyata baik secara tertulis, lisan maupun isyarat. Boleh juga berupa diamnya calon mempelai dalam arti tidak ada penolakan. Melaksanakan perkawinan, disyaratkan antara calon mempelai tidak terhalang larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam). Mengenai wali, Kompilasi

Hukum Islam mensyaratkan harus ada wali mempelai wanita. Macam wali yang diatur dalam Pasal 20 adalah wali nasab dan wali Hakim. Ketentuan wali nasab diatur dalam Pasal 21.

Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan kewajiban mengenai adanya dua orang saksi yang diatur dalam Pasal 24, 25 dan 26. Syarat saksi adalah laki-laki muslim, akil baligh, adil, tidak terganggu ingatannya, dapat bercakap-cakap/tidak bisu dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. Selain itu, dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai mahar. Mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengharuskan perkawinan dicatat, dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. Menurut Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, hal ini dilakukan untuk menjamin ketertiban.

2) Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Agar suatu perkawinan menjadi sah, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan di dalam Pasal-Pasalnya mengenai adanya persyaratan tertentu. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan

menjadi syarat materiil dan syarat formil Wahyono Darmabrata. dan Surini Ahlan Syarif dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia* memberikan pengertian mengenai syarat formil dan syarat materiil sebagai berikut : "*Syarat materiil adalah syarat mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan.*"

Syarat materiil dapat dibedakan menjadi syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum artinya syarat mengenai diri pribadi seseorang yang harus dipenuhi agar dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum lazim juga disebut dengan syarat materiil absolut pelaksanaan perkawinan karena jika tidak dipenuhi syarat tersebut menyebabkan calon suami isteri tidak dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil umum bersifat mutlak, artinya harus dipenuhi oleh calon suami isteri untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil khusus suatu perkawinan adalah syarat mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu. Syarat materiil khusus lazim disebut dengan syarat relatif untuk melangsungkan perkawinan, berupa kewajiban untuk meminta izin kepada orang-orang tertentu dan larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan.¹⁸

¹⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 21-22.

Syarat materiil umum adalah :

- a) Harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak calon mempelai (Pasal 6 ayat 1). Persetujuan artinya tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka.
- b) Batas umur untuk melakukan perkawinan (Pasal 7 ayat 1) untuk calon suami sekurang-kurangnya harus telah mencapai 19 tahun dan pihak calon isteri harus telah berumur 16 tahun.
- c) Tidak dalam status perkawinan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. syarat yang ditentukan Pasal 9 ini berhubungan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang (Pasal 3 ayat 1). Materi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) hanya merupakan pengecualian, dan Pasal 4 serta Pasal 5 merupakan alasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu orang.
- d) Berlakunya waktu tunggu. Pasal 11 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Pengaturan lebih lanjut dijumpai dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Syarat materiil khusus terdiri dari :

a) Izin untuk melangsungkan perkawinan.

Izin kawin diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal tersebut menentukan bahwa :

(1) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua,

(2) Jika seorang dari orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3), maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak,

(3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak (Pasal 6 ayat 4),

(4) Jika terdapat perbedaan antara mereka yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dari Pasal 6 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, izin dapat diberikan Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami isteri atas permohonan mereka (Pasal 6 ayat 5).

b) Larang –larang tertentu untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan larangan perkawinan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, yang dilaksanakan oleh mereka :

- (1) Yang memiliki hubungan darah antara calon suami dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan hubungan darah menyamping, yaitu antara saudara-saudara orang tua.
- (2) Yang memiliki hubungan keluarga semenda antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak/ibu tiri; berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
- (3) Yang memiliki hubungan sesusuan, yaitu saudara sesusuan, anak sesusuan, bibi sesusuan dan paman sesusuan.
- (4) Berdasarkan agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.
- (5) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami isteri. Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai untuk kedua kalinya atau bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya dengan orang yang sama, sepanjang hukum agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974).

Selain syarat materiil seperti yang telah diuraikan di atas, terdapat pula syarat formil mengenai tata cara dalam berlangsung dan pada saat perkawinan berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. sebelum perkawinan berlangsung, para pihak yang hendak melakukan perkawinan harus:

- a) Membawa surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Daerah masing-masing.

- b) Calon mempelai harus lebih dahulu menyampaikan kehendaknya selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan (Pasal 3 ayat 2).¹⁹
- c) Pegawai Pencatat Perkawinan harus memeriksa calon suami isteri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya halangan nikah atau larangan nikah (Pasal 6 ayat 1). Bilamana dalam keadaan terpaksa maka akad nikah dapat diwakili oleh orang lain, akan tetapi wakil tersebut harus dikuatkan dengan surat kuasa otentik (Pasal 6 ayat 2 huruf h).
- d) Dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah dan para pihak yaitu calon suami isteri serta wali wajib hadir menghadap pegawai pencatat nikah.
- e) Dilakukan Ijab Kabul di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan. Ijab dilakukan oleh wali calon isteri dengan kabul yang spontan dan fasih dari calon suami. Ijab kabul harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi yang telah dewasa dan waras serta diutamakan mereka yang terkenal baik tingkah laku kesopanan dan ketaatannya (Pasal 10 ayat 3).
- f) Diadakan penelitian oleh pejabat pencatat nikah tentang pembayaran mahar, membaca atau memeriksa persetujuan tentang taklik talak kemudian pegawai pencatat nikah mencatat pernikahan tersebut dalam daftar nikah.

¹⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, L.N Nomor 12 Tahun 1975 Pasal 3 ayat (2).

Calon non muslim, tata cara perkawinan dilakukan dengan mengindahkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal ayat 3).

Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai selanjutnya ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

c. Asas-asas Perkawinan

1) Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Islam

Asas-asas hukum perkawinan Islam adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih pasangan, kemitraan suami isteri, untuk selama-lamanya, dan monogami terbuka.²⁰

a) Asas Kesukarelaan.

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami tetapi juga antara kedua orang tua calon mempelai.

b) Asas persetujuan Kedua belah pihak.

Asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas yang pertama. Tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan calon mempelai wanita harus diminta oleh orang tua atau walinya

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam* (Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi keenam, Cet, XI.hal.139-141.

dan diamnya calon mempelai wanita dapat diartikan sebagai persetujuan. Persetujuan tentunya hanya dapat dinyatakan oleh orang yang cukup umur untuk kecerdasan pikirannya. Istilah dalam Islam disebut akil baligh, berakal, atau dewasa.²¹

c) Asas kebebasan memilih pasangan.

Asas kebebasan memilih pasangan juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang yang disukainya. Setiap pihak bebas memilih pasangannya dan jika tidak suka boleh membatalkan perkawinan.

d) Asas kemitraan Suami Isteri.

Keudukan suami isteri adalah sama, namun dalam beberapa hal berbeda (lihat Q.S. An-Nisa ayat 34 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 187). Asas kemitraan suami isteri dengan tugas yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal dan pembawaan). Suami menjadi kepala keluarga sedangkan isteri menjadi penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

²¹ Sayuti Thalib. *Op.Cit.*, hal. 66.

e) Asas untuk selama-lamanya.

Asas untuk selama-lamanya menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S.Ar-Rum ayat 21). Perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya tanpa diperjanjikan jangka waktunya. Tujuan perkawinan adalah untuk membina cinta dan kasih sayang selama hidup serta melanjutkan keturunan.

f) Asas Monogami Terbuka.

Pada prinsipnya Perkawinan islam menganut asas monogami, namun dalam hal-hal tertentu dibolehkan berpoligami. Laki-laki boleh mempunyai maksimal empat orang isteri (Lihat Q.S. An-Nisa ayat 129). Syarat utamanya adalah bisa berlaku adil diantara isteri-isterinya. Dalam Al- Qur'an Surat An-Nisa ayat (129) Allah berfirman bahwa tidak seorang manusia pun yang dapat berlaku adil, karenanya kawinilah seorang wanita saja. Poligami hanya untuk keadaan darurat, agar terhindar dari dosa.

2) Asas-asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Asas adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan material.²²

²² Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 25.

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.²³ Untuk mengetahui asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan nasional ini, perlu memperhatikan Penjelasan Umum sub 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang intinya adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menampung di dalamnya unsur agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
- b) Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat disimpulkan dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
- c) Dalam Undang-Undang ini juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat-syarat administrasi dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan Undang-Undang, artinya sebagai akta resmi yang termuat dalam daftar catatan Pemerintah.
- d) Adanya asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan untuk itu, namun untuk pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini dan diputuskan oleh Pengadilan.

²³ Sudarsono, *Op.Cit.*, hal. 9.

- e) Adanya asas biologis yaitu perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- f) Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

d. Akibat Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

- 1) Timbulnya hubungan antara suami isteri;
- 2) Timbulnya harta benda dalam perkawinan;
- 3) Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak dan kewajiban antara suami dan isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut :

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;

- 3) Suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum;
- 4) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga;
- 5) Di samping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya dan isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
- 6) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia menyetiakan dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain;
- 7) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama.

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami isteri.
- 2) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun hak suami dan isteri mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik. Menurut Rinduan Syahrani

adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.²⁴

- 3) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu hukum Agama, hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.

Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Sebaliknya anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

2.2.1. Pengertian Perceraian

1) Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.²⁵

²⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, hal. 100.

²⁵ Rifyal Ka'bah, *permasalahan perkawinan, dalam majalah Varia Peradilan, No. 271, Juni 2008, (Jakarta : IKAHI2008)*, hal. 7.

Perceraian hanya terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Menurut agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu. Dalam hukum Islam adalah sesuatu yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT.²⁶

Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan Penggugat (isteri) dengan Tergugat.²⁷

Berdasarkan hadist Nabi Muhammad, SAW.²⁸ Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (aqad), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka.

²⁶ HR. Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakim, *Hadist Nabi Muhammad yang artinya* : "Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian"

²⁷ Zainnudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu : Yayasan Masyarakat Indonesia).

²⁸ Hadist Nabi, Saw, yang artinya " *Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, SAW, "Wahai Rasulullah, saya sedang mengandung anak ini, air susu diminumnya, dan dibalikk tempat kumpulnya (bersamaku) ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya dariku", maka Rasulullah bersabda "Kamu lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah", (Riwayat Ahmad, Abu Daud mensahihnya), hal. 906.*

Ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian “ruju”.

Menurut orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁹

Menurut HA.Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.³⁰ Uraian diatas dapat diketahui, bahwa Pertama ; perceraian baru dapat dilaksanakan apabila dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai way out bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhusunnah, Darul Fikri*, (Beirut Jilid II), hal. 206.

³⁰ Abdul Manan, *Problematika perceraian karena Zina dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPER*. Jakarta Nomor 52 Tahun XII, (Jakarta, 2001), hal. 7.

Kedua ; bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang dibolehkan namun dibenci oleh agama. Berdasarkan sabda Rasul, yang artinya "Hal yang halal tetapi paling dibenci menurut Allah adalah perceraian".

Sebuah hadist, ada ancaman khusus bagi seorang isteri yang meminta jatuhnya talak dari suaminya tanpa disertai alasan yang dibenarkan syara. Rasul bersabda : "Siapa saja isteri yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka ia haram menghirup wanginya surga".³¹

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Pertengkaran yang sangat memuncak di antara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Garis besar Hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu talak dan fasakh. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya, sedangkan fasakh adalah melepas ikatan perkawinan antara suami isteri yang biasanya dilakukan oleh isteri. dari dua golongan perceraian ini, Abdurrahman Taj

³¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal. 207.

sebagaimana dikutip oleh M. Djamil Latief, membuat klasifikasi perceraian sebagai berikut :

- 1) Talak yang terjadi dengan keputusan Hakim yaitu li'an, perceraian dengan sebab aib suami seperti impoten dan perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam,
- 2) Talak yang terjadi tanpa putusan Hakim, yaitu talak biasa yakni talak yang diucapkan suami baik shalih, maupun kinayah dan 'ila,
- 3) Fasakh yang terjadi dengan keputusan Hakim yaitu dengan sebab perkawinannya anak laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur dan perkawinan itu tidak dilakukan oleh wali, yaitu bapaknya atau kakeknya, fasakh dengan sebab talak satu pihak dalam keadaan gila, tidak sekufu, kurangnya mas kawin dan mahar mitsil dan salah satu pihak menolak masuk Islam,
- 4) Fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan Hakim, yaitu fasakh dengan sebab merdekanya isteri, ada hubungan semenda antara suami isteri dan nikahnya fasid sejak semula.³²

2) Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang isteri telah terjadi ketidak cocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui putusan pengadilan. Persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.³³

³² Abdul Manan, *Op. Cit*, hal. 12.

³³ Zainnudin Ali, *Op. Cit*, hal. 34.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-Undangan tersendiri;

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan :

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan;
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur dalam Perundang-Undangan tersendiri, Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan yaitu :

- (1) Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam;

(2) Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam ; (Pasal 1 sub b PP Nomor 9 Tahun 1975);

Rumusan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan , Pasal 113 sampai dengan Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merumuskan garis Hukum yang lebih rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat hukumnya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya : Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu orang Islam : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah mendamaikan kedua belah pihak".

2.2.2. Alasan Perceraian

1) Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya Hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja, yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan "syiqaq" sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi : "Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan diantara keduanya (suami dan isteri), maka utuslah seorang hakam dari keluarga suaminya dan seorang hakam dari keluarga isterinya. Dan jika keduanya menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

dan Maha Mengawasi".

2) Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang

Alasan perceraian menurut Hukum Perdata, dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan.³⁴ Ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah "bubaranya perkawinan dan perceraian".

Alasan terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:³⁵

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak (suami isteri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

³⁴Yahya harahap, Beberapa Permasalahan hukum, Acara pada peradilan Agama (Jakarta : Al : Hikmah, 1975), hal. 133.

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Pasal 19), Kompilasi Hukum Islam (Pasal 116), Wacana Intelektual, 2007), hal. 205.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas, bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penembahan sebagai berikut :

- 1) Suami melanggar taklik talak;
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan hidup sebagai suami isteri.

Berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan kata lain Pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian.

2.2.3. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan jugadiatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. khusus mereka yang beragama Islam diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh para pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.³⁶

Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, yaitu :

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- b) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan setempat kediaman Penggugat.
- c) Apabila Penggugat bertempat tinggal di luar Negeri gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman Penggugat.

³⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hal. 40.

- d) Dalam hal gugatan perceraian dengan salah satu alasan meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan setempat kediaman Penggugat.

2.2.4. Akibat Perceraian

Keluarga sebenarnya merupakan suatu tempat yang pertama kali untuk melakukan hubungan sex yang bebas, rahasia, wajar dan sah. Ini mengandung makna bahwa "bebas" adalah tidak usah takut-takut di dalam menjalankan hubungan sexuil sebagai suami isteri. "Rahasia" adalah bahwa suami isteri dalam menjalankan fungsi sexnya sedemikian rupa sehingga tidak diketahui/dilihat oleh orang lain dan satu sama lain akan menjaga untuk tidak menyiarkan kepada orang lain. "Wajar" ialah apabila laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan untuk hidup bersama, mempunyai satu keluarga dalam ikatan pernikahan. Hal yang demikian dianggap sudah sewajarnya bila sudah memenuhi syarat maupun rukun pernikahan. "Sah" ialah resmi dan diakui menurut Hukum Pernikahan Islam.

1) Berdasarkan Hukum Islam.

Menurut Hukum Islam perceraian dapat pula disebabkan karena adanya tuduhan berbuat zina dari suami kepada isteri. Tuduhan ini bisa menimbulkan saling mengucapkan sumpah diantara suami-isteri, yang menurut istilah Hukum Islam disebut "Lian".

Adanya sumpah Li'an ini akan membawa akibat :

- 1) Anak yang tidak diakui itu, bukan anak orang laki-laki yang bersumpah itu;
- 2) Perkawinan putus sama sekali, bekas isteri dan bekas suami tidak boleh kawin satu sama lainnya lagi;
- 3) Karena sumpahnya tadi, bekas suami terlepas dari hukuman had al-qadhaf.

Terjadinya perceraian dengan sebab Li'an ini, mempunyai konsekwensi yuridis yang sangat menyolok, ialah tertutupnya pintu bagi suami isteri untuk menikah kembali dalam satu ikatan keluarga.

Dari uraian diatas, dapat ditarik pengertian bahwa akibat- akibat perceraian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan setelah perceraian berlaku, persetujuan antara suami-isteri menjadi terlarang. Sungguhpun demikian dalam keadaan yang tertentu, kedua pihak dapat kawin kembali dengan syahnya;
2. Perkawinan dapat kembali, rujuk. Suami-isteri yang telah bercerai, tidak selalu dapat kawin kembali;
3. Perkawinan baru, adalah :
 - a) Bilamana perkawinan telah berakhir si isteri haruslah sampai habis jangka waktu iddah sebelum dapat kawin kembali. Si suami jika ia mempunyai 4 (empat) isteri, haruslah menantikan (sebelum ia kawin lagi) sampai berakhir jangka waktu iddah isteri yang diceraikannya;

- b) Bila perkawinan itu tidak diakhiri, kedua pihak dapat lantas kawin kembali dan tidak usah menanti berakhirnya waktu iddah;
4. Mas kawin. Jika kedudukan perkawinan itu telah disempurnakan, maka seluruh mas kawin harus dilunaskan dengan segera, jika tidak seperdua dari mas kawin itu haruslah dibayar;
5. Pemeliharaan si suami haruslah memberikan nafkah pemeliharaan selama jangka waktu iddah;
6. Warisan. Selama perceraian itu dapat dicabut kembali, pada waktu meninggalnya salah seorang dari suami-isteri, yang satu dapat mewarisi dari yang lain, tetapi jika perceraian itu tidak dapat diatur kembali, maka hak untuk mewaris, berakhir. Jika ayah dan ibu bercerai, anak-anak tetap kewajiban ayah dan ibunya.

Masalah lain yang menyangkut akibat perceraian adalah tentang status harta kekayaan. Di dalam hukum Islam kekayaan suami-isteri, terpisah masing-masing satu sama lainnya. Harta milik masing-masing pada waktu pernikahan dimulai tetap menjadi milik sendiri-sendiri.

Harta yang mereka peroleh masing-masing selama berlangsung pernikahan tidak bercampur menjadi kekayaan bersama tetapi tetap terpisah satu sama lain. Terhadap milik suami, si isteri tidak berhak begitu saja sebaliknya.

Suami isteri walaupun bukan sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta itu berdasarkan perjanjian antara suami isteri yang biasanya berlaku secara diam-diam.

2) Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , didalam Pasal 41 dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- 1) Baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, selain diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- 1) Anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) Ayah;

- c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Jadi kedudukan anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab bapak dan ibunya.

Kewajiban bapak atau ibu terhadap anak-anaknya, dalam sub (1) dan sub (2) diatas akan berakhir apabila anak- anak itu sudah dewasa atau sebelum dewasa anak-anaknya sudah melangsungkan perkawinan. Disamping itu apabila anak-anaknya meninggal dunia, maka kewajiban bapak atau ibu tersebut berakhir.

Sedangkan kewajiban bekas suami dalam sub (3) tersebut di atas akan berakhir, apabila kewajiban yang di bebaskan kepada bekas suami tersebut selesai, bekas isteri telah melangsungkan perkawinan dengan pihak lain.

Akibat dari perceraian sebuah perkawinan kalau dikaji akan banyak sekali, misalnya hubungan antara bekas suami isteri, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi yang diatur oleh Undang-Undang adalah yang penting mengenai nasib dan kepentingan anak-anak, biasanya masih kecil-kecil pada saat perceraian.

Akibat perceraian maka suami dan isteri hidup sendiri-sendiri, dan mereka dapat bebas untuk menikah lagi dengan orang lain setelah masa iddah berakhir serta perceraian juga membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami/atau isteri, status anak, dan status harta bersama.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali". Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga.

Kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang saling berujung pada tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.

Suami yang mestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan anggota keluarganya. Kekerasan terhadap isteri dalam suatu rumah tangga sering oleh para ahli, dianggap sebagai *Hidden crime*. Meskipun telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), masih merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat perhatian masyarakat, yaitu :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privacynya karena persoalannya terjadi dalam rumah tangga (keluarga).
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami adalah hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Kekerasan dalam rumah tangga mendapat tanggapan yang serius dari berbagai organisasi perempuan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun non pemerintah hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2.3.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kamus bahasa Indonesia, "kekerasan" diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidak relaan pihak yang dilukai.

Menurut para ahli kriminologis, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah kasu- kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan Pasal-Pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan

bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman, ancaman yang mengakibatkan pembinasaaan atau kerusakan hak milik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 57 lingkup rumah tangga.

Undang-Undang diatas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan suami kepada isteri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Korban yang dominan adalah kekerasan terhadap isteri dan anak oleh sang suami.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, isteri, anak atau pembantu rumah tangga. Secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap isteri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah isteri, sudah barang tentu pelakunya adalah suami "tercinta". Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan "suami" dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh isterinya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum Perdata.

2.3.2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan. Misalnya kejahatan seksual, ada diantaranya yang tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka dan melalui transaksi yaitu imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian seperti pelacuran.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan (dalam rumah tangga) sangat beragam. Mulai dari kekerasan fisik (memukul, menampar, meludahi, menggunduli, menyulut rokok dan lain-lain); kekerasan terhadap perasaan atau psikologis (menghina, berbicara kasar, mengancam, memaksa, mengisolir dari dunia luar dan lain-lain); kekerasan ekonomi biasanya berwujud tidak memberi uang belanja kepada isteri dan memakai atau menghabiskan uang isteri ; kekerasan seksual (memaksa hubungan seksual atau memuaskan selera seksual sendiri atau tidak memperhatikan pihak lain (isteri).

Kekerasan terhadap perempuan bisa berbentuk antara lain ; pemukulan, kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan sehubungan dengan mas kawin, kekerasan seksual, intimidasi di tempat kerja, prostitusi paksa, sunat terhadap anak perempuan, perkosaan dalam rumah tangga, dan kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap perempuan. Semua kekerasan tersebut berkaitan dengan ketimpangan hubungan kekuasaan antara perempuan dengan laki-laki, atau anak dengan pengasuhnya, dan juga pertimbangan ekonomi yang semakin besar baik di dalam maupun di luar negeri.

Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja yang biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar tubuh atau goresan-goresan luka tetapi berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata, seperti kecaman kata kasar yang meremehkan dan sebagainya. Memutus asakan apabila berlangsung berulang-ulang termasuk dalam kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh. Misalnya membanding-bandingkan isteri dengan orang lain dengan mengatakan bahwa isteri tidak becus dan sebagainya.

Kekerasan seksual lebih sulit lagi dilihat karena tempat terjadinya yang sangat tersembunyi, yaitu dalam kandungan inti suami isteri. Antara lain pemaksaan dalam hubungan seks.

Sebagai kekerasan ekonomi, misalnya tidak memberikan uang belanja, menjual atau memaksa isteri kerja sebagai pelacur, atau menghambur-hamburkan penghasilan isteri untuk bermain judi, minum-minuman beralkohol dan sebagainya.

Keadaan sosial misalnya membatasi pergaulan demikian, paling tidak terdapat lima kategori bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Fisik, emosional atau psikologis, seksual, ekonomi dan sosial.

Perempuan-perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukan sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan di kontruksikan untuk menjadi isteri yang baik yang pandai dan menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Perempuan/isteri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali isteri akan menyerahkan diri sendiri atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya. Introspeksi suatu hal positif tapi dapat pula menjadi hambatan ketika perempuan akan membuat keputusan saat mengalami kekerasan.

Disamping itu, bagi perempuan tidaklah mudah untuk hidup sebagai janda. Tidak saja stigma negatif yang melekat pada janda, tapi ketergantungan pada suami menjadi faktor penting. Perempuan yang telah berkondisi untuk tergantung secara ekonomi dan emosional pada suami, akan merasa sangat sulit ketika harus mengambil keputusan dan faktor lainnya adalah faktor perasaan.

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti pemukulan terhadap isteri oleh suami adalah hal yang sangat sulit diungkap, karena persoalannya dianggap sebagai urusan pribadi.

Adanya legitimasi keagamaan yang membenarkan bagi suami untuk "memukul" isterinya dengan istilah "isteri durhaka", sehingga secara luas dikalangan umat islam lahir keyakinan bahwa suami berhak memukul isterinya dan terkadang juga seorang suami tidak merasa melakukan tindak kekerasan bila ia membentak, main serong, atau ia tidak memberi uang belanja, sedang isteri merasa hal ini adalah suatu tindak kekerasan yaitu kekerasan psikologis atau kekerasan ekonomi.

Berbagai pandangan yang telah dikemukakan di atas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut hemat peneliti telah terangkum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik.

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7), misalnya : ancaman terhadap seseorang, tekanan dan lain-lain.

b. Kekerasan Seksual.

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan tujuan tertentu (Pasal 8);

c. Penelantaran Keluarga.

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 Ayat 1).

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang.

Menurut M. Thalib, menyakiti hati isteri dan keturunannya dengan cara tidak memberikan keperluan dan memenuhi kebutuhan wajar isteri dan anaknya, atau dengan pemenuhan kebutuhan suami tidak sama dengan pemenuhan kebutuhan anak isteri (seperti pembedaan makan, dimana suami lebih enak makanannya dibandingkan isteri dan anaknya) adalah suatu perbuatan dosa.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran anak isteri karena tidak dicukupi kebutuhan sehari-harinya.

2.3.3. Sebab-sebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktif rape*.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horisantal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat kontrol masyarakat (sosial control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan Hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat.
- f. pengambilan keputusan, dan hambatan-hambatan bagi Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya,

karena itu merupakan bagian dari mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

- g. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya.
- h. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiasikan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan angka rape.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan.

Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki, selanjutnya adalah penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu topik : otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan dan hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga. Melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress. Sementara itu perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk didominasi dan adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak merelakan dalam hubungan perempuan laki- laki. Para pengadvokasi arti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkontruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi tersubordinasi.

Disamping asumsi-asumsi yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, merupakan salah satu faktor yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran-penafsiran terhadap pemahaman- pemahaman agama yang keliru, seperti pemahaman bahwa isteri boleh didera apabila tidak menurut dan sebagainya.

Ditinjau dari psikologis komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lainnya sering dipergunakan oleh suami dalam konflik dengan isteri didukung oleh *power* secara sosial, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada isterinya.

Secara historis akar terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang sangat panjang, kekerasan itu bermula dari munculnya gender yang diyakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, yang kemudian melahirkan keyakinan adanya sifat feminitas (perempuan itu lemah, lembut, dan emosional).

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk pada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak terhadap isteri dan anaknya, kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Medan, alasan Pengadilan Agama Medan dijadikan tempat penelitian adalah, pertama Pengadilan Agama Medan telah memutus beberapa kasus perceraian yang berkaitan dengan masalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga memungkinkan untuk melihat aplikasi peraturan hukum tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam kenyataan. Di samping itu putusan yang telah diambil oleh Pengadilan Agama Medan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, memenuhi syarat untuk dilakukan penganalisaan secara ilmiah.

3.2. Tipe atau Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.³⁷ Khususnya yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum. Fokus perhatian pada penelitian hukum normatif ini adalah mengenai inventarisasi hukum Perundang-Undangan dan inventarisasi hukum dalam praktek.

Data Sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan Perundang-Undangan dan inventarisasi hukum dalam praktek yurisprudensi.

³⁷ Soetandyo Wignyosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum, Sebuah Tipologi Majalah, Masyarakat Indonesia*, hal. 89.

Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah karya-karya ilmiah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan bahan hukum tertier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus balk, kamus umum bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

3.3. Data dan Sumber Data

Dari segi praktis mengingat kedekatan yang terjalin selama ini, sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan akses informasi baik dari Hakim sebagai responden / informasi, panitera dan Penggugat.

3.4. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (sosiologis). Melalui pendekatan yuridis empiris (sosiologis) akan diketahui aplikasi peraturan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap kasus yang terjadi dan sekaligus mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3.5. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk mendapatkan data-data skunder, melalui penelitian perpustakaan (Library Reseach).

Saefullah menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, dokumen mempunyai arti yang penting, jika dalam penelitian ilmu-ilmu sosial atau penelitian yang bersifat empirik menempatkan data primer yang hanya dapat dari lapangan data yang diperoleh dari dokumen dimasukkan dalam data sekunder, maka dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal baik dalam hukum primer maupun dalam hukum sekunder dapat diperoleh melalui dokumen.

Sedangkan untuk mendapatkan data primer, digunakan alat dalam bentuk wawancara, baik yang dilakukan terhadap pelaku, korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun dengan para Hakim.

3.6. Analisis Data

Dalam melakukan penganalisisan terhadap data yang dihimpun, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi.

Dari kasus yang terjadi, dianalisis tentang penerapan kepada pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari fenomena yang terjadi lalu dianalisis berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pendapat para sarjana. Kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan prosedur logika deduktif dan induktif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah menguraikan mengenai permasalahan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka sampailah pada bab yang berupa kesimpulan dari setiap jawaban dari permasalahan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian maupun penelaahan terhadap bahan-bahan yang tersedia maka mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yakni terdiri dari :
 - a. Kekerasan psikis, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya *juncto* Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;
 - b. Kekerasan fisik, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya *juncto* Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam;
 - c. Penelantaran ekonomi, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

2. Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, yaitu :

- a. Dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina, maka proses pembuktiannya dilakukan dengan sumpah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 *juncto* Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;
- b. Dengan alasan *syiqaq*, maka proses pembuktiannya didahului dengan mengangkat hakim dari masing-masing pihak, ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
- c. Dengan alasan selain tersebut di atas, maka proses pembuktiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, maka proses pembuktiannya merujuk pada Hukum Acara yang diatur dalam HIR dan RBG, maka secara otomatis ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian yang diberlakukan adalah ketentuan hukum acara yang terikat Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW serta Pasal 70 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

5.2. Saran

- a. Hendaknya kepada para pasangan suami isteri untuk lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi setiap masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga, serta selalu berusaha untuk menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan pasangannya.
- b. Kepada para Hakim Pengadilan Agama untuk lebih memperdalam pemahaman terhadap berbagai disiplin Ilmu Hukum dan juga beberapa disiplin ilmu lainnya, misalnya disiplin Ilmu Psikologi. Hal ini diperlukan guna menjadikan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim lebih kuat, berbobot, dan berkualitas.
- c. Majelis Hakim harus lebih tegas untuk menghadirkan terdakwa di setiap persidangan, karena apabila terdakwa sering tidak hadir maka akan menghambat proses persidangan.
- d. Majelis Hakim membuat unsur paksa kepada Penggugat dan Tergugat untuk biaya-biaya kehidupan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan kepada 1 (orang) anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni biaya pemeliharaan ditanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muhaimin, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta.
- Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Abdurrahman, 1978, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Tentang Perkawinan*, Akademi Presindo, Jakarta.
- , 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta.
- Abdul Rahman Ghazali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta.
- Achmad Azhar Basyir, 1978, *Hukum Perkawinan*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Zahry, 1981, *Hukum Perkawinan Islam*, Tirtamas, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Isfahani, Al-Raghib, 1971, *Mufradat Al-qur'an-Nakaha*, Ahli Hadist Academi, Lahore.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta.
- Busthanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Budi Handriyanto, 2003, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, Khaerul Bayan, Yogyakarta.
- Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djaren Saragih, 1992, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan pelaksanaannya*, Penrbit Tarsito, Bandung.

- Eli N. Nasbianto, 1999, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Sebuah Kejahatan yang tersembunyi, dalam syafik hasyim : Menakar harga perempuan*, Mizan, Bandung.
- Fatihuddin Abdul Yasin, 2006, *Risalah Hukum Nikah, Terbit Terang*, Surabaya.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta.
- Hartono Mardjono, 1997, *Menegakkan syari'at Islam Dalam Konteks ke Indonesiaan*, Mirzan, Bandung.
- , 1985, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tirtamas, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hussein, Abdul Rojak, 1982, *Hal Anak dalam Islam*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Ismail Hasani (ed.), 2008, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Khoiruddin Nasution, 2009, *Hakim Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Academia Tazzafa, Yogyakarta.
- Labib Mz, 2006, *Menciptakan Keluarga Sakinah*, Bintang Usaha, Surabaya.
- Lili Rasyidi, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- Mohammad Ahmad Kan'an Asy-Syaikh Al-Qodhi, *Ushulul Muasyarotil Zaukiyah-Tata Pergaulan Suami Istri*, Maktab Al-jihad, Yogyakarta
- Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Perkawinan Islam dan Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2004, *Hukum Islam : Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

- , 2006, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mohammad Djais, 2008, Hukum Harta Kekayaan dalam perkawinan, FH. Undip. Jakarta.
- M. Idris Ramulyo, 1985, Beberapa masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan, Cetakan Pertama INDHILL, CO, Jakarta.
- , Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara Jakarta.
- , 2002, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara Jakarta.
- , 2006, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martimah Prodjohamidjojo, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Legal Centre Publishing, Jakarta.
- Mawardi, A.I., 1984, Hukum Perkawinan dalam Islam, BPFE, Yogyakarta.
- Mayert A Ibrahim dan Abd. Al-Halim Hasan, 1984, Pengantar Hukum Islam di Indonesia, Garuda, Jakarta.
- Muhammad Thalib, 1995, Tanggung Jawab suami terhadap isteri, Irsyad Baitus Salam, Bandung.
- Mulyadi, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia, badan Penerbit Undip, Semarang.
- M. Yahya Harahap, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, Zahir Trading, Medan.
- Oneng Nurul Bariyah dan Siti Aisyah (ed.), 2009, Memecah kebisuan : Agama Mendengar Suara Perempuan Korban kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah), Komnas Perempuan, Jakarta.
- Siti Musdah Mulia, 2008, " Menuju Hukum Perkawinan yang adil " dalam Buku Perempuan dan Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan keadilan, Penerbit YOI, Jakarta.
- Sulaiman Rasyid, 2000, Fiqih Islam, Sinar Baru Algesindo, Cetakan ke Tigapuluh, Bandung.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, Penerbit Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sulaiman As'ad, 1988, Risalah Nikah, Bintang Terang, Surabaya.
- Sulaiman Rasjid, 1994, Fiqih Islam, Sinar Baru Algesinda, Bandung.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, 2004, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Wantjik Saleh, 1982, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Cetakan Ketujuh, Jakarta.
- Yunus Mahmud, 1979, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Fikahati Aneska, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Npmor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.